

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN: STUDI KASUS KELURAHAN RAMAH ANAK WATUBANGGA

Sitti Fatimah Az Zahra^{1*}, Muhammad Basri², Sahrin³
^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo
e-mail: fazaazzhr@gmail.com
Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan bagaimana kebijakan penegakan hak anak diimplementasikan di Desa Watubangga ditinjau dari unsur kelembagaan dengan menggunakan indikator-indikator penegakan hak anak dalam perspektif penguatan kelembagaan. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan mengaplikasikan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek kelembagaan di Kawasan Layak Anak Desa Watubangga dalam memandang implementasi kebijakan penegakan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Misi Pemerintah Kota Kendari telah dijalankan dalam bentuk aturan kebijakan dan regulasi yang melindungi hak-hak anak. 2) Alokasi dana yang telah disediakan untuk menjamin hak-hak anak masih belum mencukupi. 3) Pelatihan SDM terlatih KHA untuk memberikan informasi mengenai 32 hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berjalan dengan baik. 4) Keterlibatan dunia usaha dan media dalam memastikan penegakan hak-hak anak di Desa Watubangga telah membantu peningkatan kelembagaan. 5) Kehadiran organisasi APSAI di Kota Kendari telah membantu partisipasi dunia usaha. 6) Berbagai inisiatif kreatif telah dilakukan di bawah bimbingan DP3A Kota Kendari.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Hak Anak, dan Penguatan Kelembagaan.

ABSTRACT

This research aims to explain how the policy of upholding children's rights has been implemented in Watubangga Village in terms of institutional elements, utilizing indicators of upholding children's rights from the perspective of institutional strengthening. This study, which is qualitative and employs the data collection methods of observation, interviews, and documentation, aims to determine how the institutional aspects of the Child-Friendly Area of Watubangga Village view the implementation of policies for upholding children's rights. The findings revealed that: 1) The Kendari City Government's mission has been carried out regarding policy rules and regulations protecting children's rights. 2) The financial allocation that has been made to ensure children's rights is still insufficient. 3) The training of the Convention on the Rights of the Child's trained human resources (KHA) to provide information on the 32 Rights of the Child in compliance with relevant legislation went successfully. 4) The business community's and the media's engagement in ensuring that children's rights are upheld in Watubangga Village has aided in institutional improvement. 5) The presence of the APSAI organization in Kendari City has aided the business community's participation. 6) A variety of creative initiatives have been carried out under the guidance of the Kendari City Women's Empowerment and Child Protection Service.

Keywords: Policy Implementation, Child Rights, and Institutional Strengthening.

PENDAHULUAN

Indonesia telah secara resmi menyatakan komitmennya untuk menjadi negara yang ramah anak melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, salah satunya dengan bergabung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta menandatangani Deklarasi Dunia Layak Anak (KLA). Sebagai bagian dari upaya global ini, Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menetapkan Peraturan Menteri Negara PP3A Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak, di mana hak-hak mereka dijamin, baik dari segi pendidikan, perlindungan, kesehatan, maupun partisipasi aktif di masyarakat (Heni & Nawangsari, 2019). Dalam perspektif kebijakan pengembangan wilayah ramah anak, Desa Watubangga dipilih sebagai salah satu wilayah yang diharapkan menjadi percontohan dalam pelaksanaan kebijakan KLA. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan signifikan, terutama dalam hal penguatan kelembagaan yang seharusnya menjadi motor penggerak utama dalam mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak anak.

Penguatan kelembagaan di tingkat desa adalah salah satu kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kelembagaan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada struktur formal pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai entitas non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, serta partisipasi dari sektor swasta. Sayangnya, di Desa Watubangga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan di desa tersebut masih lemah, baik dari sisi koordinasi antar lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam program-program ramah anak. Hanya sebagian kecil dana yang dialokasikan secara khusus untuk program pemenuhan hak anak, dan ini menghambat kemampuan desa untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai untuk anak-anak. Lebih jauh lagi, meskipun beberapa pendidik telah menerima pelatihan mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak merata.

Pendidikan yang berfokus pada pemenuhan hak anak di sekolah maupun dalam kegiatan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama. Ini mengakibatkan kurangnya pemahaman di kalangan pendidik dan masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Partisipasi masyarakat juga merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Di Desa Watubangga, keterlibatan masyarakat dalam memajukan hak-hak anak masih sangat minim. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi dan memajukan hak-hak anak menyebabkan program-program yang telah dirancang sering kali kurang mendapatkan dukungan. Selain itu, peran media massa di desa ini juga sangat terbatas. Media massa seharusnya dapat berperan sebagai agen perubahan, baik melalui kampanye kesadaran publik maupun melalui pemantauan implementasi kebijakan, namun fungsinya belum optimal.

Dalam konteks kelembagaan yang lemah, penguatan peran pemerintah daerah dan desa menjadi krusial. Pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan dapat berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan kebijakan KLA dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Namun, kelemahan dalam koordinasi antar instansi serta keterbatasan dana menjadi hambatan utama yang dihadapi.

Penelitian ini mengamati bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Desa Watubangga, perlu adanya langkah-langkah strategis yang lebih intensif untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih menyeluruh kepada para pemangku kepentingan, termasuk aparat desa, pendidik, serta kelompok masyarakat. Selain itu, alokasi dana yang lebih besar dan terfokus untuk program pemenuhan hak anak perlu diupayakan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih maksimal.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemenuhan hak anak di Desa Watubangga masih membutuhkan banyak perbaikan, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan. Tanpa adanya upaya penguatan ini, kebijakan KLA tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal, dan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut akan sulit tercapai. Pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak, di mana hak-hak anak dapat terpenuhi secara penuh, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada, kebijakan ini dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga tujuan pembentukan Kota/Kabupaten Layak Anak dapat benar-benar terwujud di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak anak di Desa Watubangga serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat kelembagaan di tingkat desa dalam rangka mendukung program-program yang berkaitan dengan hak-hak anak.

METODE

Penelitian ini dilakukan di DP3A di Kota Kendari serta di Kawasan Layak Anak Kelurahan Watubangga. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dan deskriptif untuk menjelaskan kejadian-kejadian di lapangan, memberikan gambaran mengenai topik, dan memberikan penjelasan objektif mengenai situasi objek penelitian. Lima partisipan yang direkrut dengan menggunakan pendekatan sampel purposif berperan sebagai informan penelitian. Data dikumpulkan dengan observasi, interview, serta dokumentasi. Kemudian, data dianalisa dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak

Anak merupakan suatu penurus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjalani kelangsungan hidup negara dan bangsa di masa depan. Menurut UNICEF, Konvensi Hak-hak Anak dalam pasal 1 sampai 4 menyatakan bahwa semua anak berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum nasional. Hak mereka absah maupun sah untul seluruh orang. Mereka wajib dibela dari semua bentuk kekerasan yang menyimpanya sendiri maupun berdasarkan kepercayaan dan perilaku orang tua dan keluarga lainnya. Semua tindakan dan semua hak yang diatur dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk semua anak. (UNICEF, 2022).

Pemenuhan hak-hak anak menjadi landasan dan modal anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kapasitas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk turut serta mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Upaya untuk menjamin agar anak memperoleh hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, hak pemanfaatan informasi,

dan hak-hak lainnya dikenal dengan pemenuhan hak anak. Hal ini dilakukan dengan melakukan tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya. (Permen PPPA RI).

Terlepas dari berbagai aspek tindak kekerasan yang kerap menimpa anak, pemenuhan hak anak merupakan isu hukum internasional yang memuat dan mencakup hak-hak anak di berbagai bidang. Oleh karena itu, isu pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi masalah bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia, namun juga menjadi masalah bagi bangsa-bangsa lain yang diatur dalam hukum internasional. (Utari swadesi., Zaili Rusli, 2020).

Pentingnya pengimplementasian kebijakan terhadap pemenuhan hak anak di Kelurahan Watubangga untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kendari untuk merealisasikan Kota ini sebagai kota yang ramah dengan Anak. Implementasi kebijakan terhadap pemenuhan hak anak yang dilihat dari aspek kelembagaan di Wilayah Ramah Anak Kelurahan Watubangga masih ada beberapa hambatan dalam pengimplementasiannya.

B. Indikator Pemenuhan Hak Anak Dari Aspek Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan observasi, dan wawancara pada implementasi kebijakan terhadap pemenuhan hak anak dilihat dari aspek kelembagaan di Wilayah Ramah Anak Kelurahan Watubangga, enam indikatornya adalah total dari Perpuu serta implementasi dari PHA, persentase anggaran PHA, SDM yang mempunyai keahlian mengenai KHA, partisipasi dari organisasi setempat serta media massa dala PHA, partisipasi dari pengusaha dalam PHA, serta agena yang mempunyai inovasi lainnya.

1. Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan perundang-undangan tentang Pemenuhan Hak Anak di Kota Kendari sudah mencakup substansi lima klaster secara komprehensif seperti adanya Peraturan Daerah serta Surat Keputusan Wali Kota yang mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, gugus tugas, dan lain-lain.

Tabel 1. Tabel Jumlah Peraturan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kota Kendari

Kelembagaan	Data Sekunder
Peraturan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak
	Peraturan Wali Kota Kendari No. 24 Tahun 2018 tentang

	Penyediaan Ruang Menyusui pada Tempat Kerja dan Fasilitas Umum di Kota Kendari
	Peraturan Wali Kota Kendari No. 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
	Peraturan Wali Kota Kendari No. 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023 - 2026
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 964 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 1438 Tahun 2022 tentang Penetapan Wilayah Ramah Anak Tingkat Kota Kendari tahun 2022
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 1006 Tahun 2020 tentang Puskesmas Pelayanan Ramah Anak Tingkat Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 98 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA Tingkat Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 1010 Tahun 2020 tentang Penunjukan RS Ramah Anak Tingkat Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 1008 Tahun 2020 tentang Penunjukan Kecamatan Layak Anak di Tingkat Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 1009 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sekolah Ramah Anak Tingkat Kota Kendari
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Kendari Periode 2021-2023
	Surat Keputusan Wali Kota Kendari No. 149 Tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Kendari tahun 2023-2026
	Surat Keputusan Kepala DPPPA Kota Kendari No. 014 Tahun 2020 tentang Penunjukan Masjid Ramah Anak Tingkat Kota Kendari

Sumber: DP3A, 2023

Dari pernyataan tersebut melalui kepala bidang PHA DP3A Kota Kendari adalah sebagai berikut:

“Indikator kelembagaan tingkat kelurahan ada 6 poin yang harus diimplementasikan. Untuk itu di Kelurahan Watubangga sendiri mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Kendari, Surat Keputusan Walikota Kendari, dan Surat Keputusan yang dikeluarkan kepada instansi penanggung jawab program wilayah ramah anak sudah dikeluarkan dengan beberapa jumlah kebijakan tersebut. Dari kebijakann-kebijakan yang ada sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku” (wawancara tanggal 10/1/2023).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada enam belas peraturan dan kebijakan yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Kendari, Surat Keputusan Wali Kota Kendari, dan Surat Keputusan Kepala DPPPA Kota Kendari sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Persentase anggaran Pemenuhan Hak Anak

Takaran dari rencana keuangan untuk memenuhi hak mereka ialah jumlah yang setiap tahunnya harus meningkat. Dalam hal ini, anggaran merupakan faktor pendukung untuk melaksanakan program kebijakan pemerintah yang termasuk dalam penguatan kelembagaan. Anggaran tersebut, bukan hanya semata-mata untuk satu program tetapi ada program-program lain yang harus dijalankan dalam memaksimalkan program di Wilayah Ramah Anak Kelurahan Watubangga.

Tabel 2. Persentase Anggaran Pemenuhan Hak Anak Tahun 2022

Kelembagaan	Data Sekuder
Anggaran Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan kreatifitas dan forum anak Rp 45.461.870,-
	Kegiatan evaluasi ramah anak Rp 29.952.380,-
	Kegiatan pengembangan kota layak anak Rp 39.999.870,-
	Kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak Rp 54.908.370,-

Sumber: DP3A, 2022

Dari pernyataan yang didapatkan melalui kepala bidang PHA DP3A Kota Kendari adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan penganggaran untuk menunjang program untuk memenuhi hak mereka serta melindunginya, pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran. Walaupun masih banyak keterbatasan dana namun seluruh organisasi perangkat daerah termasuk kecamatan dan kelurahan berkomitmen untuk mendukung upaya-upaya terkait pemenuhan hak anak. Kami dari DP3A Kota Kendari setiap tahunnya selalu melakukan evaluasi serta mengkampanyekan program yang terkait dengan pemenuhan hak anak” (wawancara tanggal 10/1/2023)

Selain itu, Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan Watubangga menyampaikan topik yang sama sebagai berikut:

“Dukungan anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Kendari kepada Kelurahan Watubangga memang masih terbatas, namun kami selalu memaksimalkan dan mencukup-cukupkan untuk mampu melaksanakan program kebijakan pemenuhan

hak anak yang juga untuk mendukung program Pemerintah Kota Kendari yaitu Kota Layak Anak” (wawancara tanggal 8/1/2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terhadap pemenuhan hak anak dilihat dari aspek kelembagaan yang termasuk dengan jumlah dari persentase anggaran pemenuhan hak anak masih terbatas.

3. SDM terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak, yang juga dikenal sebagai Konvensi Hak Anak PBB (United Nations Convention on the Rights of the Child), pada tahun 1989. Perjanjian hak asasi manusia ini melindungi hak-hak anak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Definisi anak-anak, hak-hak mereka, dan kewajiban pemerintah semuanya tercakup dalam Konvensi Hak Anak. Semua hak saling terkait, semua hak sama pentingnya, dan hak-hak anak tidak dapat dilanggar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan Watubangga sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya di Kelurahan Watubangga memang hanya 1 orang saja, dikarenakan setiap kecamatan maupun kelurahan di Kota Kendari hanya diberikan pemateri masing-masing satu orang perwilayahnya” (wawancara tanggal 8/1/2023)

Selain itu, Kasi Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Kendari menyampaikan topik yang sama sebagai berikut:

“Pelatihan Konvensi Hak Anak sangat penting karena mendukung pemenuhan hak anak sesuai indikator Kota Layak Anak. Namun masih ada kendala belum maksimalnya jumlah SDM yang sudah terlatih. Hal ini, terkait dengan alokasi anggaran yang terbatas, dan narasumber yang didatangkan juga berasal dari Kementerian PPPA, kedepannya tetap diupayakan untuk semakin meningkatkan jumlah SDM yang dilatih” (wawancara tanggal 10/1/2023)

Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Kendari juga menyampaikan bahwa:

“Terkait apa saja kegiatan pelatihan yang dilaksanakn yaitu menyampaikan materi-materi yang berisi 32 Hak Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 mengenai PA yang diubah atas UU No. 35 Tahun 2014 atas dasar dari program ini. Dan juga memaparkan materi tentang bagaimana Indonesia menyetujui untuk mengimplementasikan isi dari KHA. Dalam implementasiannya telah dijalankan 4 konsep primer KHA yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pandangan anak” (wawancara tanggal 10/1/2023)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan dari pelatihan SDM terlatih KHA memang sangat berpengaruh dalam aspek penguatan kelembagaan pemenuhan hak anak. Di Kelurahan Watubangga diberikan satu orang untuk kegiatan pelatihan SDM terlatih KHA, yang dimana dimasing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari hanya satu orang saja untuk pelatihannya.

4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak

Melalui kegiatan peran masyarakat, masyarakat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, kelompok masyarakat, atau media massa. Keluarga atau masyarakat sekitar, kegiatan kerja sama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang, atau sumbangan dana, semuanya dapat menjadi contoh keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan Watubangga sebagai berikut:

“Keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak saya lihat memang sudah cukup baik dalam artian mereka selalu turut andil untuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Selain itu juga, keterlibatan Forum Anak juga mendukung karena mereka juga berperan sebagai lembaga untuk Forum Anak di kelurahan. Dalam kegiatan MUSRENBANG, masyarakat dan Forum Anak berperan untuk menyampaikan pendapat terkait program pemerintah yaitu kota yang ramah dengan anak dalam memenuhi hak mereka di kelurahan dan forum anak pun berhak menyampaikan pendapat dan hak-hak mereka sebagai pelopor serta pelapor. Untuk media massa, kami selalu membagikan informasi-informasi seputar kegiatan kami di platform layak anak” (wawancara tanggal 8/1/2023)

Selain itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Kendari menyampaikan sebagai berikut:

“keikutsertaan lembaga setempat serta media sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memenuhi hak mereka apalagi untuk penguatan kelembagaan, yang dimana itu menjadi faktor pendukung dalam menjalankan program Kota Layak Anak” (wawancara tanggal 10/1/2023)

Dari pernyataan dengan satu dari sejumlah warga yang berdomisili di Kelurahan Watubangga terkait keterlibatannya dalam kegiatan MUSRENBANG sebagai berikut:

“Kalau kegiatan MUSRENBANG yang diadakan di kelurahan, saya memang aktif di kegiatan itu dan forum anak pun selalu ada juga disitu” (wawancara tanggal 12/1/2023)

Lain halnya wawancara dengan salah satu masyarakat lain yang berdomisili di Kelurahan Watubangga sebagai berikut:

“Saya tidak aktif dikegiatan MUSRENBANG yang diadakan di kantor kelurahan”
(wawancara tanggal 12/1/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat di Kelurahan Watubangga masih kurang. Dikarenakan pemahaman terkait implementasi kebijakan pemenuhan hak anak mengalami keterbatasan komunikasi kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak anak yaitu aktif dalam kegiatan MUSRENBANG telah mendukung penguatan kelembagaan. Keterlibatan media massa dalam pemenuhan hak anak sudah ada informasi layak anak yang dibagikan melalui platform layak anak. Dalam keterlibatan media massa di Kelurahan Watubangga, setiap kegiatan yang diadakan telah membagikan melalui platform layak anak.

5. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak

Perusahaan yang Ramah Anak umumnya berperan aktif dalam masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan cara: 1) menghormati hak-hak anak dalam pengaturan keamanan; 2) menghormati hak-hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan serta penguasaan dan penggunaan lahan; 3) melindungi anak-anak yang terkena dampak keadaan darurat/bencana; dan 4) mengajak masyarakat serta pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Kendari sebagai berikut:

“Memang keikutsertaan pebisnis untuk memenuhi hak mereka sangat dibutuhkan dan sudah terdapat pembentukan APSAI di wilayah Kota Kendari. Organisasi tersebut berperan untuk mendukung berjalannya implementasi kebijakan dalam pemenuhan hak anak itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa keterlibatan dunia usaha telah didukung organisasi yang sudah ada yaitu APSAI” (wawancara tanggal 10/1/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dunia usahan dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak anak telah didukung adanya organisasi APSAI di wilayah Kota Kendari dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

6. Kegiatan Inovatif

Didalam indikator Kota Layak Anak, semua kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari memiliki kelompok olahraga/kesenian. Program inovasi yang dilaksanakan menuju

Kecamatan/Kelurahan Layak Anak yang mendukung hak ini. Kegiatan inovatif di sini ialah dengan melibatkan forum anak sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) yang dilakukan secara rutin disemua kecamatan dan kelurahan termasuk di Kelurahan Watubangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan di Kantor Kelurahan Watubangga sebagai berikut:

“Sesuai dengan arahan yang diberikan oleh DP3A Kota Kendari, kami juga menjalankan kegiatan inovatif berupa mengembangkan kreatifitas anak. Dalam hal ini, pembuatan karya seni yaitu kerajinan tangan dan kami juga mengadakan kegiatan di sanggar seni untuk meningkatkan minat dan bakat forum anak dan juga anak-anak yang ada di Kelurahan Watubangga” (wawancara tanggal 8/1/2023)

Salah satu masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Watubangga juga menyampaikan dengan topik yang sama sebagai berikut:

“Setau saya memang anak-anak forum yang ada di Kelurahan Watubangga berpartisipasi kegiatan yang diadakan di kelurahan seperti pembuatan karya-karya kerajinan tangan dan juga mereka ikut menari di sanggar seni” (wawancara tanggal 12/1/2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terkait penguatan kelembagaan dalam menjalankan kegiatan inovatif di Kelurahan Watubangga telah dijalankan untuk meningkatkan minat dan bakat serta kreatifitas dalam pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, kegiatan inovatif yang diadakan di Wilayah Ramah Anak Kelurahan Watubangga masyarakat dan forum anak ikut berpartisipasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan dapat ditarik. Pertama, pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak di Kelurahan Watubangga telah dilakukan sesuai dengan amanat pemerintah melalui program Kota Ramah Anak yang berlaku. Namun, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kendari kepada pelaksana program masih terbatas, sehingga mempengaruhi kapasitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia (SDM) terkait Konvensi Hak Anak (KHA) di Kelurahan Watubangga hanya diberikan kepada satu orang, yang memaparkan materi tentang 32 hak anak, sehingga jangkauan dan efektivitas pelatihan menjadi terbatas. Partisipasi warga serta dunia usaha dalam memenuhi hak anak, seperti aktif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan membagikan informasi melalui media massa dan platform ramah anak, masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pemenuhan hak anak dalam keterlibatan dunia usaha telah didukung oleh organisasi APSAI di

Kota Kendari tanpa hambatan berarti. Selain itu, kegiatan inovatif yang dijalankan untuk memenuhi hak anak di wilayah Watubangga telah sesuai dengan arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari. Namun, tantangan-tantangan yang ada menunjukkan perlunya peningkatan dukungan, alokasi anggaran, dan pelatihan untuk memperkuat implementasi kebijakan ini di masa mendatang.

REFERENSI

- Aji, J. G., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *15*, 8.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV. PUSTAKA SETIA.
- Darmadi, H. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (80th ed.). Alfabeta.
- Dewi, Santy Paulla. (2012). How Does The Playground Role in Realizing Children-Friendly City?. *Journal: Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 38.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elizabeth, A., Hidayat, Z., & Publik, J. A. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70. www.fisip.undip.ac.id
- Fahrnunisa & Apriadi. (2019). Kesiapan Kabupaten Sumbawa menjadi Kabupaten Layak Anak (Ditinjau Dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak. *Jurnal Tambora*. 3(3).
- Fauzi, M.D., Watriningsih., & Bayquni. (2020). Inovasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Tangerang Selatan. *Jurnal Komunikasi dan Humaniora*. 3(1).
- Fithriyyah, Mustiqowati. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah: Ilmu Administrasi*. 9(2).
- Guo, Di., Shi, Yishan., & Chen, Ruiqi. (2022). Environmental Affordances and Children's Needs: Insights Form Child-Friendly Community Streets in China. *Journal: Frontiers of Architectural Research*.
- Hamudy, M. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 149–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160>

- Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan ...*, 11(1), 147–157. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article/view/13503>
- Heni, I. P., & Nawangsari, R. E. (2019). Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Kabupaten/Kota Layak Anak (Advokasi Kebijakan KLA)*. 24.
- Mahendra, G. K. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.31101/jhes.245>
- Mahmud, Amir., & Suandi. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang. *Jurnal Administrasi*. 2(2).
- Masri, S., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian survei* (Rev). Jakarta LP3ES.
- Muhammad Elwan, L. O. (2019). Rekomendasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i1.5987>
- Nugroho D. Riant. (2011). *Public Policy Edisi Ketiga*. Jakart: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, Aslinda, A., & Akib, H. (2021). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 14.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. (2011).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pub. L. No. 13 (2021).
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, Pub. L. No. Nomor 9 (2019).
- Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Watubangga. (2004).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

- Rangkuti, Safitri & Maksun, Irfan. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Depok. *JournalPublic: Administration Public*, 8(1)
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>